PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAROS,

Menimbang:

- a. bahwa dalam meningkatkan perlindungan pengamanan agar kelestarian hutan dapat terjaga, maka salah satu upaya adalah mengawasi dan menertibkan dengan memberi izin pengambilan hasil hutan ikutan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3439);

1

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
- 9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 3888);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Bidang Retribusi Daerah:
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2000 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
 Nomor 22 Tahun 2001 tentang bentuk Produk-Produk
 Hukum Daerah;

- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 6).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai eksekutif daerah;
- c. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Maros;
- f. Sub Dinas adalah Sub Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Maros;

- g. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Maros;
- h. Hasil Hutan Ikutan adalah segala hasil hutan yang ada selain kayu;
- i. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan pengendalian dan pengawasan atas penggunaan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- j. Retribusi pengambilan hasil hutan ikutan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil hasil hutan ikutan;
- k. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin pengambilan hasil hutan ikutan;
- Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- m. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi:
- n. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dipungut retribusi atas pemberian izin kepada orang, pribadi atau badan untuk mengambil hasil hutan ikutan.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang meliputi :
 - a. Rotan;
 - b. Bambu;
 - c. Getah;
 - d. Kulit kayu;
 - e. Damar;
 - f. Lain-lain.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
 - a. Pengambilan kayu;
 - b. Pengambilan hasil hutan untuk kepentingan penelitian.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mengambil Hasil Hutan Ikutan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume Hasil Hutan Ikutan yang diizinkan untuk diambil.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan, monitoring dan pembinaan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan satuan dan jenis Hasil Hutan Ikutan yang diambil;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan dalam table sebagai berikut :
 - a. Rotan
 - 1. Kelompok Rotan Pulut

(a)	Rotan Pulut Merah	Rp.84.000,-/ton
(b)	Rotan Pulut Putih	Rp.84.000,-/ton
(c)	Rotan Lilin	Rp.84.000,-/ton
(d)	Rotan Lacak	Rp.84.000,-/ton
(e)	Rotan Datuk	Rp.84.000,-/ton

2. Kelompok Rotan Lambang

(a)	Rotan Lambang	Rp.42.900,-/ton
(b)	Rotan Anduru	Rp.42.900,-/ton

	(c) Rotan Lita	Rp.42.900,-/ton	
	(d) Rotan Sabutan	Rp.42.900,-/ton	
	(e) Rotan Apmpar Tikar	Rp.42.900,-/ton	
	(f) Rotan Tarumpu	Rp.42.900,-/ton	
	(g) Rotan Jermasin	Rp.42.900,-/ton	
3.	Kelompok Rotan Tahiti (Rotan Tahiti	dan Rotan Talang) panjang Max.	
	4 m		
	(a) Diameter 0 s/d 24 mm	Rp.54.000,-/ton	
	(b) Diameter 25 mm s/d 30 mm	Rp.69.000,-/ton	
4.	Kelompok Rotan Manau dengan panjang maximal 4 m		
	(a) Rotan Manau	Rp.140,-/batang	
	(b) Rotan Manau Tikus	Rp.140,-/batang	
	(c) Rotan Manau Riang	Rp.150,-/batang	
	(d) Rotan Manau Padi	Rp.150,-/batang	
5.	Kelompok Rotan Semambu dengan panjang maximal 4 m		
	(a) Rotan Semambu	Rp.140,-/batang	
	(b) Rotan Tabu-tabu	Rp.100,-/batang	
	(c) Rotan Wilatung	Rp.140,-/batang	
	(d) Rotan Nawi	Rp.140,-/batang	
	(e) Rotan Dahan	Rp.140,-/batang	
6.	Kelompok Rotan Jenis Lainnya (yang	tidak tercantum	
	diatas)	Rp.48.600,-/ton	
Bambu			
1.	Bambu Biasa	Rp.100,-/batang	
2.	Bambu Petung	Rp.250,-/batang	
Getah			
Getah Pinus Rp.100.000,-/ton			

b.

c.

d. Kulit Kayu

1.	Kayu Manis	Rp.84.700,-/ton
2.	Kayu Lainnya	Rp.40.000,-/ton

e. Damar

1.	Damar Mata Kucing	Rp.30.000,-/ton
2.	Damar Batu	Rp. 2.500,-/ton
3.	Damar Kopal	Rp. 7.000,-/ton
4.	Damar Pilau	Rp.15.000,-/ton
5.	Damar Razak	Rp.12.000,-/ton
6.	Damar Daging	Rp. 8.000,-/ton
7.	Damar Gaharu	Rp.20.000,-/ton

f. Lain-lain

1.	Madu	Rp.1.000,-/liter
2.	Gula Aren	Rp.100,-/kg
3.	Ijuk	Rp.500,-/kg
4.	Biji Kemiri	Rp.55.000,-/ton
5.	Kenari	Rp.550,-/kg
6.	Asam	Rp.17.000,-/ton
7.	Buah Pinang	Rp.100,-/kg

BAB VII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan harga patokan yang dikalikan dengan volume;
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setiap tahun anggaran berdasarkan harga pasar setempat dengan mengacu kepada harga satuan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut ditempat izin pengambilan Hasil Hutan Ikutan diberikan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersatukan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka pejabat yang berwenang;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi daerah, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain selain melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut atas permintaan Ketua Pengadilan;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros Pada tanggal 10 Juli 2002

BUPATI MAROS,

ttd.

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros Pada tanggal 10 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

H. MUSLIMIN ABBAS

Pembina Utama Muda NIP. 580 010 908

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2002 NOMOR 35 SERI C NOMOR 8.